



Nomor : 46 /Pid.Sus/2014/PN.Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RAHMAT SARIPUDIN Bin DAHLAN MACIK.
Tempat lahir	: Palembang
Umur/tgl lahir	: 39 tahun / 15 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Jendral Sudirman KM 11 Kel Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Dagang.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 November 2013 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.KAP/80/XI/2013 dan Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan 04 Maret 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI,SH;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 05 Maret 2014 No.46/Pid.Sus/2014 PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Prabumulih tanggal 05 Maret 2014 No. 46/.Pid..Sus/2014 PN.Pbm Tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **RAHMAT SARIPUDIN Bin DAHLAN**

MACIK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SARIPUDIN Bin DAHLAN MACIK** , terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan *“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ”* sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) UU huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RAHMAT SARIPUDIN Bin DAHLAN MACIK** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting daun ganja, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Menghukum terdakwa **RAHMAT SARIPUDIN Bin DAHLAN MACIK**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-22/Euh.2/PBM-I/02/2014 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT SARIPUDIN BIN DAHLAN MACIK** pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013, sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu dalam tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Jalan. Jendral Sudirman KM.11 Kel. Sindur, Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa : 1 (satu) linting daun ganja kering, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekira jam 10.30 wib, Saksi Rudi Hartono, SH Bin Abdul Rahman, saksi Suhandik Bin Endo (Kedua anggota Kepolisian Resort Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah terdakwa Rahmat Saripudin bin Dahlan Macik di Jalan. Jendral Sudirman KM.11 Kel. Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Rudi Hartono dan saksi Suhandik langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan masyarakat tersebut dengan mendatangi rumah kediaman terdakwa, setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi Suhandik dan saksi Rudi Hartono langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yakni Sdr. Tarmidi Bin Sumadi, dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja yang terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan juga ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) linting daun ganja kering tidak ada ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.2303/NNF/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT S.Si. MT:EDHI SURYANTO, Apt; Selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polsri Cabang Palembang IR. Ulung Kanjaya. m. Met Bahwa Barang Bukti Yang Diterima Berupa :

- 1 1 (Satu) Bungkus Amplop Warna Coklat Berlak Segel Lengkap Dengan Label Barang Bukti, Setelah Dibuka Didalamnya Terdapat :
 - 1 (Satu) Linting Kertas Putih Berisi Daun-Daun Kering Dengan Berat Netto 0.16 Gram
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi :
 - 1 (Satu) Perangkat Bong
 - 1 (Satu) Pipet Plastik Bening
 - 1 (Satu) Buah Pirek Kaca

Halman 3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (Satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 20 ml. dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah dengan volume 10 ml.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 8 pada lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Bong, Pipet plastik bening dan pirem kaca pada tabel 02 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UURI tentang Narkotika, Urine pada tabel 03 dan darah pada tabel 04 milik terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 9 pada lampiran UURI No.35 tahun 2009 TENTANG Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1)

Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAT SARIPUDIN BIN DAHLAN MACIK pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013, sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu dalam tahun 2013, bertempat dirumah terdakwa di Jalan. Jendral Sudirman KM.11 Kel. Sindur, Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa : 1 (satu) linting daun ganja kering, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula sekira jam 10.30 wib, Saksi Rudi Hartono, SH Bin Abdul Rahman, saksi Suhandik Bin Endo (Kedua anggota Kepolisian Resort Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa dirumah terdakwa Rahmat Saripudin bin Dahlan Macik di Jalan. Jendral Sudirman KM.11 Kel. Sindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Rudi Hartono dan saksi Suhandik langsung melakukan penyelidikan ditempat yang diinformasikan masyarakat tersebut dengan mendatangi rumah kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah tiba dirumah terdakwa kemudian saksi Suhandikk dan saksi Rudi Hartono langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yakni Sdr. Tarmidi Bin Sumadi, dan dari pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja yang terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan juga ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu-sabu (bong), 1 (satu) unit timbangan digital dalam kamar tidur terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengakui sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Prabumulih terdakwa telah mempergunakan Narkotika golongan I Jenis daun ganja pada hari senin tanggal 25 Nopember 2013, sekira jam 10.00 wib dirumah terdakwa jalan. Jendral Sudirman KM.11 Kel. Sindur Kota Prabumulih, yang terdakwa peroleh dari kawan terdakwa bernama sdr. ADI (dpo) sebanyak 2 (dua) linting daun ganja sewaktu terdakwa di pasar Prabumulih, kemudian setelah terdakwa mendapatkan ganja tersebut, terdakwa pulang menuju rumah terdakwa dan kemudian langsung menggunakan daun ganja tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa membakar 1 (satu) linting daun ganja tersebut, lalu terdakwa hisap daun ganja tersebut seperti menghisap rokok. Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) linting daun ganja kering tidak ada ijin dari pihak yang berwenang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.2303/NNF/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT S.Si. MT:EDHI SURYANTO, Apt; Selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polsi Cabang Palembang IR. Ulung Kanjaya.m. Met

Bahwa Barang Bukti Yang Diterima Berupa :

- 1 1 (Satu) Bungkus Amplop Warna Coklat Berlak Segel Lengkap Dengan Label Barang Bukti, Setelah Dibuka Didalamnya Terdapat :
 - 1 (Satu) Lintingan Kertas Putih Berisi Daun-Daun Kering Dengan Berat Netto 0.16 Gram
 - 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi :
 - 1 (Satu) Perangkat Bong
 - 1 (Satu) Pipet Plastik Bening
 - 1 (Satu) Buah Pirek Kaca
- 2 1 (Satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan Volume 20 Ml. dan 1 (satu) spuit injeksi berisi darah dengan volume 10 ml.

Halman 5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Daun-daun kering pada tabel 01 adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I nomor urut 8 pada lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Bong, Pipet plastik bening dan pirem kaca pada tabel 02 mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UURI tentang Narkotika, Urine pada tabel 03 dan darah pada tabel 04 milik terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 9 pada lampiran UURI No.35 tahun 2009 TENTANG Narkotika dan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : SUHANDIK Bin ENDO,

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013, sekira 13.00 Wib dirumah terdakwa di Jl. Jendral Sudirman KM 11 Kel Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih beserta saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rahman telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalmulanya sekira jam 10.30 Wib, saksi Rudi Hartono, SH Bin Abdul Rahman beserta saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah terdakwa Rahmat Sarupudin Bin Dahlan Macik di Jalan Jendral Sudirman KM. 11 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Rudi Hartono langsung melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut dengan mendatangi rumah kediaman terdakwa, setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi bersama saksi Suhandik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmat Saripudin Bin Dahlan Macik dan langsung melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah terhadap terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yakni sdr. Tarmidi Bin Sumadi, dan dari pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan juga ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital dalam kamar tidur terdakwa;

- bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis daun ganja dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan; Menimbang bahwa atas keterangan saksi di Persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI II : RUDI HARTONO Bin ABDUL RAHMAN;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013, sekira 13.00 Wib dirumah terdakwa di Jl. Jendral Sudirman KM 11 Kel Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih beserta saksi Rudi Hartono Bin Abdul Rahman telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalmulanya sekira jam 10.30 Wib, saksi Rudi Hartono, SH Bin Abdul Rahman beserta saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di rumah terdakwa Rahmat Sarupudin Bin Dahlan Macik di Jalan Jendral Sudirman KM. 11 Kel. Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Rudi Hartono langsung melakukan penyelidikan di tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut dengan mendatangi rumah kediaman terdakwa, setelah tiba di rumah terdakwa kemudian saksi bersama saksi Suhandik langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmat Saripudin Bin Dahlan Macik dan langsung melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah terhadap terdakwa dengan disaksikan Ketua RT setempat yakni sdr. Tarmidi Bin Sumadi, dan dari pengeledahan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) linting daun ganja yang terdakwa simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan juga ditemukan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis daun ganja dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Halman 7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di Persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mempergunakannya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 13.00 Wib di rumah kontrakan tersangka di dirumah terdakwa di Jl. Jendral Sudirman KM 11 Kel Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih terdakwa di tangkap oleh anggota polisi karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awal mulanya terdakwa sedang berada dirumah datang 2 (dua) orang anggota BNN Kota Prabumulih langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah terhadap terdakwa dan dari pengeledahan badan didapatkan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) linting daun ganja yang didapat dari kantong celana bagian sebelah belakang bagian kanan dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital di temukan di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut diberikan oleh kawan terdakwa sewaktu terdakwa bertemu di pasar kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempergunakan narkotika jenis daun ganja tersebut dirumah terdakwa, dengan cara terdakwa membakar 1 (satu) linting daun ganja tersebut dengan menggunakan korek api gas, dan setelah dibakar kemudian terdakwa menghisap daun ganja tersebut seperti menghisap rokok, dan setelah terdakwa menghisap daun ganja tersebut terdakwa merasa badan terasa segar dan giat dalam bekerja.
- Bahwa terdakwa telah mempergunakan narkotika jenis daun ganja tersebut selama 1 (satu) tahun.dan biasanya terdakwa mempergunakan narkotika tersebut bersama-sama kawan terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak pernah membeli narkotika tersebut, akan tetapi terdakwa selalu diajak oleh kawan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis daun ganja dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar barang bukti yang di ajukan Penuntut Umum di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti yang berupa 1 (satu) linting daun ganja, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu (Bong), 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital dimana barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan di benarkan oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti dan surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di depan persidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 13.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Jendral Sudirman KM 11 Kel Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih terdakwa di tangkap oleh anggota polisi karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa awal mulanya terdakwa sedang berada dirumah datang 2 (dua) orang anggota BNN Kota Prabumulih langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah terhadap terdakwa dan dari pengeledahan badan didapatkan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) linting daun ganja yang didapat dari kantong celana bagian sebelah belakang bagian kanan dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital di temukan di dalam kamar tidur terdakwa;
- bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut diberikan oleh kawan terdakwa sewaktu terdakwa bertemu di pasar kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempergunakan narkotika jenis daun ganja tersebut dirumah terdakwa, dengan cara terdakwa membakar 1 (satu) linting daun ganja tersebut dengan menggunakan korek api gas, dan setelah dibakar kemudian terdakwa menghisap daun ganja tersebut seperti menghisap rokok, dan setelah terdakwa menghisap daun ganja tersebut terdakwa merasa badan terasa segar dan giat dalam bekerja.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis daun ganja dari pihak yang berwajib.

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halman 9 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 127 huruf a Undang-undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal –pasal yang didakwakan oleh penuntut Umum merupakan titik tolak landasan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya akan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan **berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging)** ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum ,memiliki makna ,yaitu “ **memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana**”. (YAHYA HARAHAP, “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan” ,Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas ,maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum serta melihat **persesuaian** antara keterangan Saksi, Terdakwa, barang bukti maupun bukti petunjuk dalam persidangan ini maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut :

1.Unsur Setiap Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa Pengertian “tanpa hak” dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang – undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini. Bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan–alasan yang ditentukan oleh undang – undang atau peraturan hukum lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian melawan hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Unadang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang di maksud setiap Penyalahguna dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RAHMAT SARIPUDIN Bin DAHLAN MACIK dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terdakwa rahmat sarifudin Bin Dahlan Macik pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 sekira jam 13.00 Wib di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Jendral Sudirman KM 11 Kel Sindur Kec. Cambai Kota Prabumulih terdakwa di tangkap oleh anggota polisi karena penyalahgunaan narkotika;

Bahwa awal mulanya terdakwa sedang berada dirumah datang 2 (dua) orang anggota BNN Kota Prabumulih langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah terhadap terdakwa dan dari pengeledahan badan didapatkan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) linting daun ganja yang didapat dari kantong celana bagian sebelah belakang bagian kanan dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital di temukan di dalam kamar tidur terdakwa;

Bahwa sebelum di lakukan Penangkapan terdakwa mempergunakan narkotika jenis daun ganja tersebut dirumah terdakwa, dengan cara terdakwa membakar 1 (satu) linting daun ganja tersebut dengan menggunakan korek api gas, dan setelah dibakar kemudian terdakwa menghisap daun ganja tersebut seperti menghisap rokok, dan setelah terdakwa menghisap daun ganja tersebut terdakwa merasa badan terasa segar dan giat dalam bekerja.

Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis daun ganja dari pihak yang berwajib.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Krimanalistik POLRI Cabang Palembang No. Lab : 2303/NNF/2013 tertanggal 28 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. ; EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Ir. ULUNG KANJAYA, M.Met., 1. 1 (satu) bungkus

Halman 11 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) lintingan kertas putih berisi **daun-daun kering** dengan berat Netto 0.16 gram, 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan volume 20 ml, dan 1 (satu) spuit injeksi berisi **darah** dengan volume 10 ml setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Daun-daun Kering** pada tabel 01 adalah **Ganja** yang terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bong, Pipet Plastik Bening, dan Pirek Kaca** pada tabel 02 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Urine** pada tabel 03 dan **darah** pada tabel 04 milik tersangka **Rahmat Saripudin Bin Dahlan Macik** mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai **Narkotika Golongan I Nomor Urut 9 pada Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut umum Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai mana dalam dakwaan Kedua Penuntut umum yaitu *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*” ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah untuk memerangi peredaran Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, 1 (satu) linting daun ganja, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu (Bong), 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam. Di musnahkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAHMAT SARIFUDIN Bin DAHLAN MACIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ *penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAHMAT SARIFUDIN Bin DAHLAN MACIK** dengan pidana penjara selam **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;

Halman 13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting daun ganja,
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu (Bong),
 - 1 (satu) unit timbangan digital,
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam

Dimusnahkan.

- 6 Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.500,** (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **SENIN** tanggal **28 APRIL 2000 EMPATBELAS**, oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD ADIB,SH** dan **REFI DAMAYANTI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **30 APRIL 2000 EMPATBELAS** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **EVA ERLIZA.ZA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd 1. <u>AHMAD ADIB,SH.-</u>	Ttd <u>UMMI KUSUMA PUTRI,SH</u>
Ttd 2. <u>REFI DAMAYANTI,SH.-</u>	
	PANITERA PENGGANTI Ttd <u>EVA ERLIZA.ZA,SH</u>